



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wiyanto**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Elang I RT. 29 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwanti, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Arif Pribadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor BUDI ASMARA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. H. Abdul Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK-Pdt/BA&A/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor Register: 17/SK/Pdt/2022/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Harun Bin Saleh**, Laki-laki, Umur 73 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. KH. A. Majid RT. 04 Kel. Tanjung Johor Kec. Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Abdul Gofur Bin Yahya**, Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Jl. KH. A. Majid RT. 01 Kel. Tanjung Johor Kec. Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **M. Ali Nawawi Bin Nawawi**, Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. M. Saleh RT. 05 Kel. Tanjung Pasir Kec. Danau Teluk Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



4. **Amsir Bin Abdul Muthalib**, Laki-laki, Umur 63 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Londerang RT. 06 RW. 01 Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Abdullah Mukhtar Bin Mukhtar**, Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. KH. A. Majid RT. 02 Kel. Tanjung Johor Kec. Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Muhammad Habibullah Bin Mahidin**, Laki-laki, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Adam Malik No. 01 RT. 21 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Zainuddin Bin A. Majib**, Laki-laki, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Tumenggung Jakfar RT. 03 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Istazi**, Laki-laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Ketua Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia Wilayah Jambi, bertempat tinggal di Jl. Sersan Darpin RT. 042 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt, telah mengajukan gugatan melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Budiyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Budiyanto;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita dan Limboeng S sekarang berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Hariyanto;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita sekarang berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Novianto sekarang berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama Hariyanto;

Yang Penggugat dapatkan berdasarkan Jual Beli antara Sanni sebagai Penjual dengan Wiyanto sebagai Pembeli dengan Akta Jual Beli Nomor : 52/2018 tanggal 28 Juni 2018;

2. Bahwa pada saat Penggugat membeli, diatas tanah tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit dan hingga saat ini Penggugat tetap merawat dan memanen tanaman kelapa sawit;
3. Bahwa Pada tahun 2014, PT. Era Sakti Wiraforestama meminta izin akan menggunakan sebahagian lahan milik Penggugat untuk di jadikan Kanal pengaturan air, selanjutnya kondisi tanah Penggugat sejak tahun 2014 mengalami perubahan bentuk menjadi terbelah dua bagian oleh kanal yang memanjang dari barat ke timur;
4. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021, Penggugat diberitahu pekerja di lahan kelapa sawit bahwa lahan kelapa sawit Penggugat didatangi oleh beberapa orang dan ketika para pekerja Penggugat menanyakan siapa, maksud dan tujuan mendatangi lahan kelapa sawit Penggugat, orang-orang tersebut melalui perwakilannya menyebutkan sebagai Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Ketua Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia Wilayah Jambi (Tergugat VIII) yang memberi bantuan hukum menjelaskan bahwa mereka mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana dan bermaksud untuk menduduki lahan hak milik Penggugat dengan membuat pondok / tenda serta akan melakukan pemanenan kelapa sawit dikarenakan seluruh lahan kelapa sawit Penggugat 48.990 M<sup>2</sup> tersebut adalah tanah hak milik Alm. Kemas Ngebi

Halaman 3 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



Wiratana. Bahwa mendengar penjelasan Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, pekerja menanyakan apa alas hak mereka yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana, Mereka hanya memperlihatkan selebar surat foto copy yang bertuliskan huruf arab dan Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat kepemilikan tanah Alm. Kemas Ngeby Wiratana dan ketika pekerja Penggugat meminta Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk memperlihatkan asli surat tersebut, Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat memperlihatkannya kepada pekerja Penggugat. Bahwa kemudian pekerja Penggugat menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah hak milik Penggugat, akan tetapi Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana tetap bersikeras untuk menduduki lahan hak milik Penggugat serta akan melakukan pemanenan kelapa sawit;

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Penggugat diberitahu oleh pihak di PT. Erasakti Wiraforestama yang mana lahan Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama berdekatan dengan lahan Penggugat, mengatakan bahwa PT. Erasakti Wiraforestama di undang oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait permasalahan kepemilikan lahan Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama oleh orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana, akan tetapi Penggugat sebagai pemilik lahan yang diduduki oleh orang – orang yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah di undang oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan setelah pertemuan tersebut, Penggugat diberitahu oleh pihak PT. Erasakti Wiraforestama bahwa hasil pertemuan antara PT. Erasakti Wiraforestama dengan orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngeby Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, yaitu:
  - a. Bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi kekeluargaan namun jika tidak menemukan kesepakatan disarankan untuk menempuh jalur hukum melalui pengadilan;



- b. Bahwa pihak PT. EWF meminta kepada pihak Ahli waris Kemas Ngebi Wiratana untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan pembukaan warkah HGU PT.EWF yang termasuk dalam klaim lahan oleh ahli waris Kemas Ngebi Wiratana dan dokumen disampaikan kepada Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Diminta kepada semua pihak untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban dilapangan serta mencegah tindak-tandak yang dapat menimbulkan konflik;
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penggugat diberitahu lagi oleh pihak PT. Erasakti Wiraforestama bahwa PT. Erasakti Wiraforestama diundang rapat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lagi untuk pembukaan warkah Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wiraforestama dan Penggugat diberitahu hasil rapat tersebut yaitu:
- a. Bahwa diminta kepada pihak ahli waris Kemas Ngebi Wiratama untuk bermusyawarah tidak melakukan aksi pendudukan lahan dan meninggalkan lokasi PT. Eraksakti Wira Forestama serta melengkapi dokumen baik subjek maupun objek yang diklaim oleh ahli waris Kemas Ngebi Wiratana disampaikan kepada Sekretariat Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi paling lambat pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021;
- b. Bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan rapat mediasi kembali setelah dilengkapi dokumen pada angka 1 (satu);
- c. Diminta kepada kedua belah pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketrtiban dilapangan;
7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk menunjukkan letak titik batas – batas tanah yang diakui milik Alm. Kemas Ngebi Wiratana dan hingga saat ini, beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana masih menduduki lahan hak milik Penggugat dengan cara mendirikan tenda diatas lahan hak milik Penggugat dan Penggugat telah berulang kali menemui Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan meminta agar orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana meninggalkan tanah hak milik Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana tetap menduduki lahan hak milik Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, terhadap perbuatan masyarakat yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, Sangat merugikan Penggugat karena menimbulkan ketidak nyamanan pekerja Penggugat yang melakukan pemanenan dan untuk menjaga agar tidak terjadi keributan diatas lahan Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya setiap hari untuk membayar satuan keamanan. Bahwa perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut adalah menjadi Objek Perkara dalam Perkara ini;
9. Bahwa menurut Rosa Agustina, secara sederhana, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. ( **Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum**, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, Hal. 117 );
10. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana uraian – uraian diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yang telah Penggugat upayakan namun tidak berhasil juga bahkan hasil pertemuan Tim Terpadu dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga diabaikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan penyelesaian;
11. Bahwa untuk memaksa Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada masing – masing Para Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat mendapatkan informasi dari pekerja Penggugat bahwa orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana atas perintah dari Tim 7 yaitu Tergugat I

Halaman 6 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kembali mendirikan tenda / pondok lagi yang berdekatan dengan tenda / pondok yang pertama kali didirikan yang berada diatas tanah hak milik Penggugat dan perbuatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pekerja Penggugat dalam melakukan pemanenan. Bahwa apabila aktifitas pembangunan tenda / pondok diatas tanah Penggugat tersebut tidak segera dihentikan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menghentikan pembangunan tenda / pondok dan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat tersebut sebelum putusan akhir;

13. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat mendapatkan informasi dari pekerja Penggugat bahwa orang – orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana atas perintah dari Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII kembali mendirikan tenda / pondok lagi yang berdekatan dengan tenda / pondok yang pertama kali didirikan yang berada diatas tanah hak milik Penggugat dan perbuatan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pekerja Penggugat dalam melakukan pemanenan. Bahwa apabila aktifitas pembangunan tenda / pondok diatas tanah Penggugat tersebut tidak segera dihentikan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menghentikan pembangunan tenda / pondok dan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat tersebut sebelum putusan akhir;

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII ataupun atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar seluruh tenda / pondok yang dibangun diatas tanah hak milik Penggugat dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi sampai adanya putusan yang pasti mengenai pokok perkara;

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Budiyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 atas nama Budiyanto;
  - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita dan Limboeng S sekarang berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Hariyanto;
  - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Debi Citra Andriyanita sekarang berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Hariyanto;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Novianto sekarang berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 atas nama Hariyanto;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto seluas 48.990 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
4. Menyatakan perbuatan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan menguasai,

Halaman 8 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki dan mendirikan pondok / tenda diatas tanah hak milik  
Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar pondok / tenda dan meninggalkan lahan hak milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa, ( *Dwang Soom* ) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara manual atau langsung;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan jawabannya secara sendiri-sendiri, namun masing-masing jawaban tersebut mengemukakan sangkalan yang persis sama, satu dengan yang lainnya. Dalam Jawabannya tersebut, Para Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KRONOLOGIS Perjuangan Hak Atas Tanah PARA TERGUGAT.
2. Alat bukti yang diajukan dan Penjelasan Alat bukti yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT.

## [ 1 ] KRONOLOGIS Perjuangan Hak Atas Tanah PARA TERGUGAT

[ 01 – A. 1 ]	Bahwa Upaya yang telah di lakukan Ahli waris pengganti atau keturunan Kms Abdur Rahman sebagaimana nama-nama yang tercantum atau Ahli Warisnya di Penetapan Nomor :0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [Bukti 3 Halaman 109-110-111-112-113-114-115-116] atas Tanah Piagam 1891 seluas ± 5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI. [Bukti-1] KMS YAHYA NAWAWI, KMS HARUN SALEH [Tergugat I], KMS ALI NAWAWI [Tergugat III], ZAINUDIN A MAJID [Tergugat VII], MARWOTO, AMSIR [Tergugat IV], M NASIR EDI.
[ 01 – A. 2 ]	Melayangkan surat menyurat sanggahan dan surat pemberitahuan serta surat permohonan bantuan kepada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapolda Jambi tahun 2010, 2012</li><li>• Gubernur Provinsi Jambi tahun 2012</li><li>• Polresta Jambi</li><li>• Presiden RI</li><li>• BPN Kabupaten Provinsi Jambi Tahun 2012</li><li>• BPN Muaro Jambi tanggal 27 Juni 2012</li><li>• BPN Pusat Jakarta tanggal 27 Juni 2012</li><li>• Mabes Polri tanggal 27 Juni 2012</li><li>• Kopolnas tanggal 27 Juni 2012</li><li>• Bupati Muaro Jambi tanggal 27 Juni 2012</li><li>• Kantor Hukum dan Ham Jakarta tanggal 27 Juni 2012</li><li>• PT. WKS Jambi</li></ul>

Halaman 10 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>• PT. EWF Jambi</li></ul>
[ 01 – A. 3 ]	<p>Langkah yang telah dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menemui Staf pegawai Kantor PT. WKS</li><li>• Menemui Pimpinan PT. EWF di Kantor Gang Siku Pasar Jambi</li><li>• Menemui Pimpinan PT. EWF di Rumah Makan Puja Sera dan di tawarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-</li><li>• Kuasai Fisik di Lapangan</li></ul>
[ 01 - A. 4 ]	<p>Tanggal 08 September 2021 Surat Perihal pemberitahuan Kegiatan aksi damai Penyerahan Dokumen Untuk ditetapkan sebagai masyarakat Hukum adat Kabupaten Muaro Jambi tanggal 08 September 2021.</p> <p>Kepada Yth Bapak Kapolres Muaro Jambi</p> <p>Tembusan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yth Bapak Gubernur Jambi</li><li>• Yth Bapak Kapolda Jambi</li><li>• Yth Danrem Jambi</li><li>• Yth Bapak Kepala Kanwil ATR/BPN Prov Jambi</li><li>• Yth Bapak Ketua LAM Jambi</li><li>• Yth Kakan ATR/BPN Muaro Jambi.</li></ul>
[ 01 – A. 5 ]	<p>Tanggal 11 September 2021 Surat Kepada Ibu Bupati Kabupaten Muaro Jambi Dokumen Untuk ditetapkan sebagai masyarakat Hukum adat Kabupaten Muaro Jambi.</p>
[ 01 - A. 6 ]	<p>Tanggal 24 September 2021 Acara Syukuran di Tanah Leluhur dan Meperingati Hari Tani Nasional yang dihadiri ± 1.500 Waris dan Generasinya bersama Para anggota SPI Kota Jambi.</p>
[ 01 – A. 7 ]	<p>Tanggal 05 Desember 2021 Surat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Sekretariat Daerah Nomor. 560 / 906 / Kesbangpollinmas.</p> <p>Kepada Yth Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia Jambi.</p> <p>Tembusan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bupati Muaro Jambi di Sengeti [sebagai laporan]</li></ul>

Halaman 11 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua DPRD Kabupaten MUARO JAMBI di Sengeti [sebagai laporan]</li><li>• Komandan Komando Distrik Militer Jambi / o415 [sebagai laporan]</li><li>• Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi di Sengeti [sebagai laporan]</li><li>• Kepala Kepolisian Resort MUARO JAMBI di Sengeti [sebagai laporan]</li></ul>
[ 01 – A. 8 ]	<p>Tanggal 05 Desember 2021 Surat Pemberitahuan Kegiatan Nomor. 020/PMA.1/016/KBBH-SPI/NL/2021.</p> <p>Kepada Yth Kepala Kepolisian Resort MUARO JAMBI di Sengeti.</p>
[ 01 – A. 9 ]	<p>Tanggal 06 Desember 2021 Surat DPW-SPI Jambi Nomor. 32/K/BPW-JBI/SPI/XII/2021</p> <p>Kepada Yth DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DANN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.</p>
[ 01 – A. 10 ]	<p>Tanggal 8 Desember 2021 Berita acara TIM TERPADU Muaro Jambi.</p>
[ 01 – A. 11 ]	<p>Tanggal 08 Desember 2021. Surat Pengaduan Keputusan Pembatalan HGU PT. ERA SAKTI WIRAFORESTAMA dan Sertifikat di Tanah PIAGAM 1891.</p> <p>Kepada Yth Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MUARO JAMBI.</p>
[ 01 – A. 12 ]	<p>Tanggal 13 Desember 2021 Berita acara TIM TERPADU Muaro Jambi.</p>
[ 01 – A. 13 ]	<p>Tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 022/PMA. 1/016/KBBH-SPI/NL/2021.</p> <p>Perihal : [PENGADUAN II]</p> <p>[1] Menindaklanjuti Surat Pengaduan [1] KeputusanPembatalanHGUP.T. ERA SAKTI WIRAFORESTAMA Dan Sertifikat di Tanah PIAGAM</p>

Halaman 12 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>1891.Nomor : 021 / PMA.1 / 016 / KBBH-SP1/NL/2021,tanggal Desember 2021.</p> <p>[2] Pembukaan Data Fisik dan Data Yuridis di Tanah PIAGAM 1891 di kertas segel Bertuliskan huruf Arab seluas <math>\pm</math> 5.200,- Ha di Desa SEKUMBUNG Kecamatan TAMAN RAJO Kabupaten MUARO JAMBI.</p> <p>[3] Untuk Segera melakukan Keputusan Pembatalan SHM, HGU PT. ERA SAKTI WIRAFORESTAMA, HTI PT. WIRA KARYA SAKTI dan Kepelikan yang tidak terdaftar di Buku Tanah, di Tanah PIAGAM 1891 dikertas segel bertuliskan huruf Arab seluas <math>\pm</math> 5.200,- Ha di Desa SEKUMBUNG Kecamatan TAMAN RAJO Kabupaten MUARO JAMBI.[ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pembatalanSertifikat Hak atauTanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :</p> <p>1) PEMBATALAN HAK KARENAADANYA CACAT ADMINISTRASI DALAM TATA CARA PEMBERIAN HAKNYA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ] [Pasal 107 Permen ATR/BPN No 9/1999 Maksud CACAT ADMINISTRASI Huruf [Huruf h] <b>DATA YURIDIS atau DATA FISIK tidak benar</b> atau ]</p> <p>KEPADA Yth Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.</p>
--	--

[ 2 ] Alat bukti yang diajukan dan Penjelasan Alat bukti yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT.

[ 2 - A ] ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PARA TERGUGAT.

[2 - A.B - 1]	<p>Surat Piagam 1891 tanah seluas <math>\pm</math> 5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI Lembar kedua di tulis a ] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatann Muaro Sebo,</p>
---------------	---



	Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas $\pm$ 80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. b ] WARMEKING [PENANDAAN] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ <b>Bukti 1</b> ]
[2 - A.B - 2]	Surat gugatan penggugat tertanggal 15 Juli 1981 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian No : 1/Pdt.G/1982/PN. MBLN. Pada 12 Februari 1982 [ <b>Bukti 2</b> ]
[2 - A.B - 3]	Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ <b>Bukti 3</b> ]
[2 - A.B - 4]	Putusan No : 408 K / Pid / 2012 MAKAMAH AGUNG Tanggal 3 Juli 2012 [ <b>Bukti 4</b> ]
[2 - A.B - 5]	Peta Klaim Tanah di objek sengketa Penggugat WIYANTO satu kesatuan Kepemilikan Tanah Perkebunan kelapa sawit PT .ERASAKTI WIRAFORESTAMA [ <b>Bukti 5</b> ]
[2 - A.B - 6]	Lampiran Klaim Nama-nama Jenis Hak dan Nomor Hak Tanah di objek sengketa Penggugat WIYANTO satu kesatuan Kepemilikan Tanah Perkebunan kelapa sawit PT .ERASAKTI WIRAFORESTAMA. [ <b>Bukti 6</b> ]

[ 2 – B ] Penjelasan Alat Bukti yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT.

[ 2 – B. B – 1 ] Surat Piagam 1891 tanah seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI Lembar kedua di tulis a ] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatann Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. b ] WARMEKING [ PENANDAAN] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ **Bukti 1** ];

**Selanjutnya** Tanggal, 06 Desember 2005 AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN, MUSAWIR Bin ABDULLAH, ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan USMAN Bin H. ISMAIL melakukan Jual Beli Tanah seluas  $\pm$  80 Ha, Hak atas tanah di Surat Tanah Piagam 1891 seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI dilembar kedua di tulis : 1] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. 2] WARMEKING [ PENANDAAN ] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ **Bukti 1** ];

## **PEBUATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.**

[ **2 – B. B – 2** ] Surat gugatan penggugat tertanggal 15 Juli 1981 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian No : 1/Pdt.G/1982/PN. MBLN. Pada 12 Februari 1982 [**Bukti 2**];

**selanjutnya** Tanggal 15 Juli 1981. Surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian No : 1/Pdt.G/1982/PN. MBLN. Pada 12 Februari 1982 Dalam Perkara antara : DAHLAN MAJID dkk : Umur 55 tahun, Pekerjaan dagang, Alamat Dusun Rukam Marga Jebus, Kecamatan Kumpeh, Batanghari, Propinsi Jambi atau d/a RT. XI Tanjung Pinang Kodya Jambi. Sebagai Penggugat Lawan KEMAS ANANG [Berdasarkan : 1. tidak dalam ahli waris pengganti atau keturunan Kms Abdur Rahman sebagaimana nama-nama yang tercantum di Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [**Halaman 109-110-111-112-113-114-115-116 Bukti 3** ]

Halaman 15 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tanah Piagam 1891 seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI. [Bukti-1]. 2. Putusan No : 408 K / Pid / 2012 MAKAMAH AGUNG Tanggal 3 Juli 2012 Pasal 378 sebagai Pelapor dan KORBAN MASKUR ANANG : [Halaman 11 Bukti 4 ] Menyatakan barang bukti berupa : 1 [satu] lembar asli Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf Arab. Dikembalikan Kepada AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN atau ahli warisnya yang berhak ] dkk : Umur 60 tahun, Pekerjaan agen tanah, Alamat Kampung Tahtulyaman Seberang Kota Jambi. Sebagai Tergugat MENETAPKAN Menyatakan gugatan penggugat DAHLAN MAJID dkk tertanggal 15 Juli 1981 dinyatakan GUGUR. [ Bukti 2 ] ;

**PENETAPAN MENYATAKAN TANGGAL 15 JULI 1981 BUKTI PENGAKUAN MASYARAKAT DESA SEKITAR TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DI SURAT PIAGAM 1891 SELUAS  $\pm$  5.200,- HA DIDESA SEKUMBUNG, KECAMATAN TAMAN RAJO, KABUPATEN MUARO JAMBI.**

[ 2 – B. B – 3 ] Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ]

**selanjutnya** Tanggal 28 Pebruari 2012 Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI [ Bukti 3 ] di Surat Piagam 1891 tanah seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI [Bukti 1]

**SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HUKUM SYARA' YANG BERKAITAN.**

[ 2 – B. B – 3 Halaman 71-72 ] Oleh karena KMS NGEBY WIRATANA semasa hidupnya ada memiliki harta Peninggalan berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  5.200 Ha.Yang terletak di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi yang belum dibagi-bagikan kepada Para Ahli Waris. [Bukti 3 Halaman 71–72]

[ 2 – B. B – 3 angka 154 Halaman 71-72 ] Untuk kepentingan mengurus dan membagi-bagikan harta peninggalan tersebut, Kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan [Bukti 3 Angka 154 Halaman 71–72]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[ 2 – B. B – 3 Halaman 109-110-111-112-113-114-115-116 ] MENGADILI

MENETAPKAN

[ Angka 1 ] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.

[ Angka 2 ] Menyatakan Kms Ngeby Wiratana meninggal dunia pada tahun 1830.

[ Angka 3 ] Menyatakan bahwa Kms Abdur Rahman sebagai ahli waris dari Kms Ngeby Wiratana.

[ Angka 4 ] Menetapkan ahli waris pengganti atau keturunan Kms Abdur Rahman sebagaimana nama- nama yang tercantum dibawah ini msebagai berikut :

[ 001 ]......

[ 002 ]......

[ 340 ]......[ 03 - Bukti 3 Halaman 109-110-111-112-113-114-115-116 ]

[ 2 – B. B – 4 ] Putusan No : 408 K / Pid / 2012 MAKAMAH AGUNG Tanggal 3 Juli 2012 [ **Bukti 4** ]

**Selanjutnya** Tanggal 24 November 2011 Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 386/Pid.B/2011/PN,.Jbi yang amar lengkapnya sebagai berikut :

[2 – B. B – 4 Halaman 11] Menyatakan Terdakwa I. MUSAWIR Bin ABDULLAH, Terdakwa II. ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, Terdakwa III. ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan Terdakwa IV USMAN Bin H. ISMAIL tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak Pidana [Bukti 4 Halaman 11]

**Selanjutnya** Dengan Tanggal, 06 Desember 2005 AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN, MUSAWIR Bin ABDULLAH, ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan USMAN Bin H. ISMAIL melakukan Jual Beli Tanah seluas ± 80 Ha, Hak atas tanah di Surat Tanah Piagam 1891 seluas ± 5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI dilembar kedua di tulis : 1] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember

Halaman 17 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. 2] WARMEKING [ PENANDAAN ] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ Bukti 1 ].

**PERBUATAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.**

**Selanjutnya** Menyatakan barang bukti berupa : 1 [satu] lembar asli Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf Arab. Dikembalikan Kepada AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN atau ahli warisnya yang berhak [Bukti 4 Halaman 11] ;

**MENYATAKAN MASKUR ANANG TIDAK AHLI WARISNYA YANG BERHAK.**

[ 2 – B. B – 4. 4 Halaman 15 ] **Selanjutnya** Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangan Putusannya, pada halaman 21 alenia ke 2 yang berbunyi ‘ menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas walaupun unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi namun perbuatan para Terdakwa tidak termasuk Tindak Pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup hukum Perdata dan perkara haruslah diselesaikan secara hukum Perdata tentang masalah siapa yang berhak tentang Surat Piagam tahun 1891 [Bukti 4 Halaman 15] ;

**Selanjutnya** Dengan Tanggal, 06 Desember 2005 AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN, MUSAWIR Bin ABDULLAH, ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan USMAN Bin H. ISMAIL melakukan Jual Beli Tanah seluas  $\pm$  80 Ha, Hak atas tanah di Surat Tanah Piagam 1891 seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI dilembar kedua di tulis : 1] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. 2] WARMEKING [ PENANDAAN ] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ Bukti 1 ] ;

**PERBUATAN PARA TERDAKWA TIDAK TERMASUK TINDAK PIDANA AKAN TETAPI TERMASUK RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA DAN PERKARA HARUSLAH DISELESAIKAN SECARA HUKUM PERDATA TENTANG MASALAH SIAPA YANG BERHAK TENTANG SURAT PIAGAM TAHUN 1891.**

[ 2 – B. B – 4 Halaman 16 ] *Selanjutnya* Makamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana [Bukti 4 Halaman 16 ] ;

*Selanjutnya* Dengan Tanggal, 06 Desember 2005 AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN, MUSAWIR Bin ABDULLAH, ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan USMAN Bin H. ISMAIL melakukan Jual Beli Tanah seluas  $\pm$  80 Ha, Hak atas tanah di Surat Tanah Piagam 1891 seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI dilembar kedua di tulis : 1] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. 2] WARMEKING [ PENANDAAN ] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ Bukti 1 ] ;

**TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM BAHWA PERBUATAN PARA TERDAKWA TERBUKTI TETAPI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA.**

[ 2 - B. B – 4 Halaman 17 ] *Selanjutnya* Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian terbukti 2 [dua] orang saksi yang menerangkan bahwa para Terdakwa mempunyai bukti surat bukti atas tanah berupa Surat Piagam Tahun 1891 yaitu MASKUR ANANG BIN ANANG dan KMS SUHAIMI ANANG BIN KMS ANANG yang menyatakan/menerangkan bahwa para Terdakwa

Halaman 19 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



meminjam surat tersebut untuk diperlihatkan kepada calon pembeli yang kemudian dibuat surat pernyataan meminjam, setelah dipinjam Surat Piagam tersebut tidak dikembalikan kepada saksi malah para Terdakwa telah menjual sebagian tanah yang terdapat dalam Surat Piagam tersebut kepada SAMPIANG, MANULANG dan SUSI.. Pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan para Terdakwa terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana penipuan karena para Terdakwa merasa berhak atas Surat Piagam tersebut sebagai ahli wars KEMAS MAHMUD, merupakan pertimbangan yang keliru karena perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan membujuk saksi dan menggunakan akal dan tipu muslihat sehingga menguasai Surat Piagam tersebut, meskipun para terdakwa merasa berhak atas tanah yang tercantum dalam surat tersebut seharusnya para Terdakwa menggugat terlebih dahulu secara perdata dan tidak melakukan tindakan yang melawan Hukum [Bukti 4 Halaman 17];

**Selanjutnya** Dengan Tanggal, 06 Desember 2005 AHMAD BUSTARI Bin MT.YUDIN, MUSAWIR Bin ABDULLAH, ZAMA SARI Bin ABDUL MAJID, ABDUL MUTA'AL Bin SA'ARI dan USMAN Bin H. ISMAIL melakukan Jual Beli Tanah seluas  $\pm$  80 Ha, Hak atas tanah di Surat Tanah Piagam 1891 seluas  $\pm$  5.200,- Ha Desa SEKUMBUNG, Kecamatan TAMAN RAJO, Kabupaten MUARO JAMBI dilembar kedua di tulis : 1] Surat Keterangan Nomor : 014/DS/XI/2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 29 Oktober 2007 oleh JANGCIK selaku Kepala Desa Sekumbung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.BERDASARKAN SURAT ini telah DIBERIKAN 9 [Sembilan] Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah [SPORADIK] Kesemuanya tanggal, 06 Desember 2005 [Enam Desember Dua Ribu Lima].Dan telah dilakukan jual beli hak atas tanah seluas  $\pm$  80 Ha [Lebih kurang delapan puluh hektar]. 2] WARMEKING [ PENANDAAN ] ditandai dan masukkan dalam BUKU DAFTAR yang di sediakan untuk keperluan ini pada hari kamis tanggal dua puluh dua Desember dua ribu lima [22 – 12 – 2005] sebagai nomor 598/XII/W/2005 yang ditandatangani dan di Stempel Oleh Notaris SYAHRIL TANSIL, SH [ Bukti 1 ] ;

**PERBUATAN PARA TERDAKWA TERBUKTI TAPI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA PARA TERDAKWA MERASA BERHAK ATAS SURAT PIAGAM TERSEBUT SEBAGAI AHLI WARIS KEMAS MAHMUD MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU KARENA PERBUATAN PARA TERDAKWA MERUPAKAN PERBUATAN MEMBUJUK SAKSI DAN MENGGUNAKAN AKAL DAN TIPU MULIHAT**



SEHINGGA MENGUASAI SURAT PIAGAM TERSEBUT, MESKIPUN PARA TERDAKWA MERASA BERHAK ATAS TANAH YANG TERCANTUM DALAM SURAT TERSEBUT SEHARUSNYA PARA TERDAKWA MENGGUGAT TERLEBIH DAHULU SECARA PERDATA DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MELAWAN HUKUM.

[ 2 – B. B – 4 Halaman 17 ] **Selanjutnya** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak [Bukti 4 Halaman 17].

**PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM PERKARA INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ATAU/UNDANG-UNDANG.**

[ 2 – B. B – 5 ] Peta Klaim Tanah di objek sengketa Penggugat WIYANTO satu kesatuan Kepemilikan Tanah Perkebunan kelapa sawit PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA [Bukti 5]

**Selanjutnya** Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 sebidang tanah seluas 48.990 M2 atas nama WIYANTO. Kepemilikan Penggugat masuk didalam Peta Klaim Tanah CACAT ADMINISTRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS.

[ 2 – B. B – 6 ] Lampiran Klaim Nama-nama Jenis Hak dan Nomor Hak Tanah di objek sengketa Penggugat WIYANTO satu kesatuan Kepemilikan Tanah Perkebunan kelapa sawit PT. .ERASAKTI WIRAFORESTAMA. [Bukti 6]

**Selanjutnya** Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 sebidang tanah seluas 48.990 M2 atas nama WIYANTO. Kepemilikan Penggugat masuk didalam Lampiran Klaim Nama-nama Jenis Hak dan Nomor Hak Tanah CACAT ADMINISTRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS. JAWABAN PARA TERGUGAT I atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 1 / Pdt.G / 2022 / PN. Snt.

**[ A ] DALAM EKSEPSI**

**[ A – 1 ] PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI BERDASARKAN**

N o	Hari Tanggal Pukul	Jadwal Sidang	Keterangan	Tidak beritikad baik
01	Selasa, 25 – 01 – 2022 10.00 wib –	[a] Sidang Perdana	[a] Dibuka oleh Majelis Hakim di ruang Persidangan : 1]. Majelis Hakim	



selesai		<p>Memeriksa kelengkapan Dokumen Penasehat Hukum Penggugat dan Identitas Para Tergugat. 2]. Majelis Hakim menerangkan sebelum di lanjutkannya Persidangan harus ada Mediasi. 3] Berdasarkan kesepakatan bersama antara Penasehat Hukum Penggugat dan Para Tergugat untuk Hakim Mediator diserahkan ke Majelis Hakim untuk menetapkan selanjutnya sidang ditutup oleh Majelis Hakim.</p>	
	[b] Mediasi Pertama.	<p>[a] Mediasi Pertama di ruang Mediasi di Pimpin oleh Hakim Mediator :</p> <p>1]. Hakim Mediator Menerangkan Tata Tertib Mediasi sambil memperkenalkan diri dengan Penasehat Hukum Penggugat dan Para Tergugat.</p> <p>2] Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Penasehat</p>	<p>[a] Wiyanto Penggugat satu kali tidak hadir.</p>



			Hukum dan Para Tergugat disaksikan oleh Hakim Mediator untuk Jadwal Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 – 02 – 2022, jam 10.00 wib – sampai selesai.	
02	Senin, 31 – 01 -2022	Diluar Jadwal Mediasi Kedua	<p>BUDI ASMARA, SH Penasehat Hukum Penggugat Melalui Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV memberitahukan Bahwa :</p> <p>1]. Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib. Dengan Alasan : Merayakan Lebaran [IMLEK]</p> <p>2]. Memberi Tugas Kepada ARif PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari</p>	<p>[a] Wiyanto Penggugat Tidak beritkad baik dua kali tidak hadir di Jadwal Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 – 02 – 2022, jam 10.00 wib – sampai selesai.</p> <p>[b] Wiyanto Penggugat Tidak beritkad baik melalui BUDI ASMARA, SH Penasehat Hukum Untuk mengirim Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV :</p> <p>1]. PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak melampirkan</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.	Dalam Pasal 6 PERMA 1Tahun 2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri Mediasi, Ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
03	Kamis, 03 – 02 – 2022 10.00 wib	[a] Mediasi Kedua		[c] PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan diwakili oleh ARIF PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.

Halaman 24 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



sampai selesai.			
Jam. 09.00 Wib	[b] Mediasi Kedua DITUNDA.	[a] Panitera menelpon ABDUL GOFUR TERGUGAT II menyampaikan bahwa Jadwal Sidang Mediasi Kedua DITUNDA Dengan Alasan : Hakim Mediator Sakit.	
Jam, 11.00 wib		[b] Panitera dan Humas PN Sengeti di Ruang Persidangan melakukan Absen Kepada :1]. HARUN TERGUGAT I 2] ABDUL GOFUR TERGUGAT II 3] M ALI NAWAWI TERGUGAT III 4] AMSIR TERGUGAT IV 5]. ABDULLAH MUKHTAR TERGUGAT V 6] M HABIBULLAH TERGUGAT V 7]. ZAINUDDIN TERGUGAT VII 8] ISTAZI TERGUGAT VIII  [c] Panitera dan Humas PN Sengeti di	



			<p>Ruang Persidangan Menyampaikan dan memberikan Penjelasan Kepada Para Tergugat bahwa Hakim Mediator sedang Sakit.</p> <p>[d] ISTAZI TERGUGAT VIII mewakili para Tergugat lainnya menyampaikan :</p> <p>1]. Para Tergugat tidak mempemasalakan sidang DITUNDA dengan alasan Hakim Mediator Sakit dan itu tidak bertentangan dengan Hukum.</p> <p>2] Para Tergugat menyampaikan Perihal tentang BUDI ASMARA, SH Penasehat Hukum Penggugat Melalui Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV memberitahukan Bahwa :</p> <p>2.a]. Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang</p>	
--	--	--	---	--



			<p>Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib. Dengan Alasan : Merayakan Lebaran [IMLEK]</p> <p>2.b). Memberi Tugas Kepada ARif PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p> <p>[e]. Jadwal Sidang Selanjutnya Hari Kamis, 10 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p>	
04	Kamis, 10 – 02 – 2022 10.00 wib sampai selesai.	Sidang Lanjutan Mediasi	<p>[a] Penggugat dan Para Tergugat di Ruang Mediasi di temui oleh Majelis Hakim sekaligus Menyampaikan dan memberikan Penjelasan Bahwa Hakim Mediator Terpapar Covid.</p> <p>[b] ISTAZI</p>	



			<p>TERGUGAT VIII mewakili para Tergugat lainnya menyampaikan Perihal tentang BUDI ASMARA, SH Penasehat Hukum Penggugat Melalui Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV memberitahukan Bahwa :</p> <p>1]. Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.Dengan Alasan : Merayakan Lebaran [IMLEK]</p> <p>2]. Memberi Tugas Kepada ARif PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p> <p>[c] Penggugat besama</p>	
--	--	--	--	--



05	Selasa, 22 – 02 – 2022 10.00 wib sampai selesai.	[a] Sidang lanjutan Mediasi.	<p>Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat di ruang Mediasi di hadapan Majelis Hakim sepakat untuk Jadwal sidang selanjutnya Hari Selasa, 22 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p> <p>[a] Sidang Mediasi Lanjutan di ruang Mediasi di Pimpin oleh Hakim Mediator selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh Para Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat menyampaikan :</p> <p>1]. Penggugat yang diwakili oleh Para Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat menyerahkan Resume Kepada Hakim Mediator.</p> <p>2]. Penggugat yang diwakili oleh ARIF PRIBADI SH menyampaikan keinginannya tetap pada apa yang telah disampaikan di Resume.</p>
----	---	------------------------------------	---



			<p>3] Para Tergugat yang diwakili oleh ISTAZI TERGUGAT VIII sebelum menyampaikan keinginan Para Tergugat terlebih dahulu menyampaikan Perihal tentang BUDI ASMARA SH Penasehat Hukum Penggugat Melalui Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV memberitahukan Bahwa :</p> <p>3.1]. Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib. Dengan Alasan : Merayakan Lebaran [ IMLEK]</p> <p>3.2]. Memberi Tugas Kepada ARif PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir</p>	<p>PARA TERGUGAT MENYAMPAIKAN :</p> <p>[a] Wiyanto Penggugat Tidak beritkad baik dua kali tidak hadir di Jadwal Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 – 02 – 2022, jam 10.00 wib – sampai selesai.</p> <p>[b] Wiyanto Penggugat Tidak beritkad baik melalui BUDI ASMARA, SH Penasehat Hukum Untuk mengirim Pesan Audio Kepada AMSIR TERGUGAT IV :</p> <p>1]. PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak melampirkan Dalam Pasal 6 PERMA 1Tahun</p>
--	--	--	--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p> <p>2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri Mediasi, Ketidak hadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.</p> <p>[c] PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan diwakili oleh ARIF PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator</p> <p>4] Para Tergugat yang diwakili oleh ISTAZI TERGUGAT VIII menyampaikan keinginan Para Tergugat tetap pada apa yang telah disampaikan di Resume.</p> <p>5] Dinyatakan tidak berhasil mencapai Kesepakatan oleh Hakim Mediator.</p> <p>[a] Penggugat yang diwakili Penasehat Hukumnya dan Para</p>	<p>2016 mewajibkan kepada para pihak menghadiri Mediasi, Ketidak hadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.</p> <p>[c] PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan diwakili oleh ARIF PRIBADI SH, telah bertemu dengan Hakim Mediator</p> <p>Memberitahukan Penggugat Wiyanto Tidak bisa hadir Jadwal Sidang Mediasi Kedua Hari Kamis, 03 Februari 2022 Jam 10.00 wib.</p>
		[b] Sidang di		

Halaman 31 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



		lanjutkan.	<p>Tergugat di ruang Persidangan sidang di buka oleh Majelis Hakim.</p> <p>[b] Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang akan di lanjutkan ke Persidangan selanjutnya.</p> <p>[c] Para Tergugat yang diwakili oleh ISTAZI TERGUGAT VIII menyampaikan Permohonan Kepada Majelis Hakim :‘ <b>Untuk menghadirkan Komisi Yudisial di sidang - sidang selanjutnya</b>’ dengan alasan :</p> <p>1] Para Tergugat Percaya dengan Pengadilan.</p> <p>2] Para Tergugat Percaya dengan Majelis Hakim.</p> <p>3] Pata Tergugat menyadari dan sadar bahwa Penggugat adalah Pengusaha</p>	
--	--	------------	---	--



			<p>Ternama.</p> <p>[d] Penggugat diwakili Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat di ruang Persidangan di hadapan Majelis Hakim sepakat untuk Jadwal sidang selanjutnya Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Jam, 01.30 wib sampai selesai Pembacaan Gugatan dari Penggugat.</p>	
06	<p>Selasa, 01 – 03 – 2022 01.30 wib sampai selesai.</p>	<p>Sidang Pembacaan Gugatan dari Penggugat.</p>	<p>[a] Penggugat yang diwakili Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat di ruang Persidangan sidang di buka oleh Majelis Hakim.</p> <p>[b] Penggugat yang diwakili ARIf PRIBADI SH Penasehat Hukumnya Membacakan Gugatan Penggugat.</p> <p>[c] Penggugat diwakili Penasehat Hukumnya dan Para Tergugat di ruang Persidangan di</p>	



			hadapan Majelis Hakim sepakat untuk Jadwal sidang selanjutnya Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Jam, 10.00 wib sampai selesai Pembacaan Jawaban Gugatan dari Para Tergugat.	
--	--	--	---	--

## [ A – 2 ] GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri Para Tergugat Perwakilan menyebutkan sebagai Tim 7/ Mengaku Ahli Waris Alm KEMAS NGEBY WIRATANA dengan Penyebutan sebagai Tim 7/ Mengaku Ahli Waris Alm KEMAS NGEBY WIRATANA maka yang menjadi subjek adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ] dan bukan dalam Kapasitas Para tergugat sebagai Pribadi.

Bahwa karena subjek Para tergugat adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ] maka Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal sebidang tanah kepemilikan Penggugat berdasarkan Penjelasan Alat Bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Para tergugat adalah dalil – dalil Gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

## [ A – 3 ] GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 1 / Pdt.G / 2022 / PN. Snt dengan objek Sebidang tanah milik Penggugat



dengan Para Tergugat, berdasarkan Penjelasan Alat Bukti yang disampaikan oleh ParaTergugat.

Kalaulah Kepemilikan sebidang tanah Penggugat sebagaimana didapatkan berdasarkan dalil Penggugat namun dijelaskan oleh para Tergugat subjek adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ], sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan salah alamat. Karenanya Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan yang keliru dan salah alamat, karena itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima.

**[ A – 4 ] GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA**

Bahwa Gugatan Penggugat telah secara keliru ditunjukan Para Tergugat karena :

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya dengan menyatakan diri Para Tergugat Perwakilan menyebutkan sebagai Tim 7/ Mengaku Ahli Waris Alm KEMAS NGEBY WIRATANA dengan Penyebutan sebagai Tim 7/ Mengaku Ahli Waris Alm KEMAS NGEBY WIRATANA maka yang menjadi subjek adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ] dan bukan dalam Kapasitas Para Tergugat sebagai Pribadi.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan dasar Gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa karena subjek para terggugat adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Pebruari 2012 [ **Bukti 3** ] maka Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 1 / Pdt.G / 2022 / PN. Snt dengan objek Sebidang tanah milik Penggugat dengan Para Tergugat , berdasarkan Penjelasan Alat Bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat.

Kalaulah Kepemilikan sebidang tanah Penggugat sebagaimana didapatkan berdasarkan dalil Penggugat namun dijelaskan oleh Para Tergugat subjek adalah Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I A JAMBI tanggal 28 Februari 2012 [ **Bukti 3** ], sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Gugatan salah alamat. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Para Tergugat sebagai subjek di Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jb Pengadilan Agama Kelas I A JAMBI tanggal 28 Februari 2012 [ **Bukti 3** ] yang nyata – nyata bukan Pelaku dalam Kepemilikan sebidang tanah Penggugat. Dalam hal ini antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungannya.

## [ A – 5 ] PETITUM GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam Petitum telah meminta Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas, Petitum yang tidak jelas karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Para Tergugat yang dimintakan Penggugat Kepada Majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan.

MAKA Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA [Niet Onvankelijk Verklaard]

## [ B ] DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini :

[ B – 1 ] PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT.

[ B – 2 ] Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil – dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri PARA TERGUGAT.

[ B – 3 ] Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Para Tergugat dengan Perjalanan Kepemilikan sebidang tanah Penggugat.

Uraian Penggugat dalam Gugatan Angka 1,2 dan 3 NAMPAK dalil – dalil Gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil

Halaman 36 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.

Tetapi faktanya dalil – dalil Penggugat seluruhnya berdasarkan Penjelasan Alat Bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat yang sebelumnya telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap untuk Para Tergugat.

[ B – 4 ] Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Pada angka 4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 tidak perlu Para Tergugat tanggap selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar yang sebelumnya sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

[ B – 5 ] Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka PARAB TERGUGAT mohon dengan hormat Kepada Mjelis Hakim Yang Mulia YANG memeriksa serta mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI.**

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap PARA TERGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard]
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadi-adilnya [ ex aequo et bono ];

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Juni 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Permasalahan lahan antara PT. Erasakti Wira Forestama dengan Ahli Waris Kemas / Ngebi Wiratana di Desa Sekumbung, Kecamatan Tanggo Rajo, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 08 Desember 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Permasalahan lahan antara PT. Erasakti Wira Forestama dengan Ahli Waris Kemas/Ngebi Wiratana di Desa Sekumbung, Kecamatan Tanggo Rajo, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 13 Desember 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Penggugat tertanggal 29 Maret 2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Jangcik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Penggugat maupun Para Tergugat serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Rt.04 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan dibuatkannya *Base Camp* atau tenda-tenda oleh Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah beserta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Erasakti Wira Forestama (EWF);

Halaman 38 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut dikuasai oleh PT EWF sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang yang diketahui dari cerita karyawan PT EWF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagaimana PT. EWF dapat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sekumbung sejak tahun 2005 sampai tahun 2010;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sekumbung belum ada sengketa atas tanah tersebut dan saat itu tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Apeng dan menjadi lokasi sawmill berdasarkan perkataan Apeng kepada Saksi bahwa dirinya mengelola sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di tanah tersebut terdapat sporadik atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual Apeng kepada Budiyo lalu dikelola oleh PT EWF namun Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Budiyo;
- Bahwa untuk Base Camp tersebut dibuat oleh Para Tergugat dan dibuat dalam tahun 2022 dan Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat membuat Base Camp;
- Bahwa semenjak ada Base Camp Para Tergugat, PT EWF masih panen disana, karena orang yang panen dan kerja pada PT EWF sebagian besar warga Sekumbung;
- Bahwa konflik utama Penggugat dan Para Tergugat adalah karena Pihak PT EWF keberatan adanya basecamp yang dibuat oleh Para Tergugat karena PT EWF merasa sudah membeli tanah tersebut dari Apeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli dan surat menyuratnya, yang saya ketahui lahan tersebut dikuasai oleh PT EWF;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tujuan Para Tergugat membuat Base Camp;
- Bahwa di lokasi Saksi tidak kenal dengan Penggugat, yang Saksi kenal adalah Akiang selaku pemilik PT. EWF beserta Apeng;
- Bahwa pada tanah objek sengketa di lokasi belakang basecamp terdapat tanggul / kanal dan di sebelahnya terdapat tanah milik PT. EWF;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi kerja sebagai Keamanan di PT. EWF sekitar tahun 2002;
- Bahwa selama sejak Saksi bekerja sebagai keamanan hingga Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada yang mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Kemas Ngebi ataupun ahli waris Kemas Ngebi;

Halaman 39 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa sekitar 3 (tiga) hari yang lalu dan Saksi melihat ada Base Camp Para Tergugat;
- Bahwa ketika Apeng menjual tanah objek sengketa tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit karena sejak tahun 2000 untuk sawmill sudah diganti dengan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Bustari dan Musawir;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan Ahmad Bustari dan Musawir ketika menjadi Kepala Desa sekitar tahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada piagam bertuliskan arab tersebut yaitu bukti T.I-VIII.1;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanda tangan dari Notaris Tanzil, S.H.,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat apa yang Saksi tandatangi, karena pada saat itu Saksi merasa terancam oleh Abdul Muta'al dan Musawir apabila tidak memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan tersebut untuk apa, namun katanya akan dijual kepada Saudari Susi;
- Bahwa untuk surat yang ditandatangani oleh Saksi luasnya sekitar kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar);
- Bahwa untuk lahan yang dijual kepada Susi lokasinya jauh dari tanah objek sengketa sekitar kurang lebih 2 km (dua kilometer) dan untuk luas yang dijualnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi merupakan warga asli Desa Sekumbung;
- Bahwa Saksi mengenal Sani sebagai seorang laki-laki dan sepengetahuan Saksi, Sani meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bentuk sporadik yaitu menyatakan tentang fisik tanah;
- Bahwa untuk surat yang Saksi tandatangi tersebut pada saat menjadi Kepala Desa adalah surat keterangan tanah bukan sporadik, sedangkan sporadik adalah menyatakan tentang fisik tanah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi pernah mengeluarkan sporadik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan sporadik di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sani mempunyai tanah di dekat objek sengketa;

Halaman 40 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sani adalah seorang laki-laki warga Desa Sekumbung;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Danau Jernih, Hulu Gedang, Tumbai Putih, Silih Sekapur, Tali Bawah dan Sungai Gerung;
- 2. Saksi **Budi Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat. Untuk Tergugat IV Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan, serta untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Saksi menerangkan tidak kenal, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Rt.04 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan dibuatkannya *Base Camp* atau tenda-tenda oleh Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi ikut dalam sidang pemeriksaan setempat, dan lokasi nya pada saat itu merupakan di tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi luas tanah objek sengketa tersebut sekitar 4 (empat) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan jalan;
    - Selatan berbatas dengan PT. EWF;
    - Barat berbatas dengan parit kecil;
    - Timur berbatas dengan sawit milik perorangan akan tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa karena pada tahun 2000 awalnya tanah objek sengketa tersebut dimiliki oleh Apeng, kemudian dijual kepada Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dijualnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli tanah objek sengketa tersebut dari informasi masyarakat sekitar;
  - Bahwa ketika Saksi di Sekumbung, yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Apeng dengan ditanami tanaman sawit;
  - Bahwa ketika sudah dijual kepada Penggugat, tanaman sawit tersebut dipanen oleh Penggugat;

Halaman 41 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi juga bekerja di PT. EWF pada bagian logistik, namun Saksi jarang berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa tugas Saksi di bagian logistic adalah untuk memfasilitasi minyak untuk alat berat milik PT. EWF;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 terhadap tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang mengklaim;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke tanah objek sengketa bersama PT. EWF untuk membersihkan lahan yang saat itu masih dalam bentuk hutan semak belukar, dan saat itu tidak ada pihak yang melarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 05 Desember 2021 terdapat basecamp yang dibangun oleh rombongan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat membangun base camp tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah panen tanaman sawit di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Tergugat sejak didirikannya base camp di atas tanah objek sengketa tersebut, dan Saksi hanya kenal dengan Tergugat IV;
- Bahwa tanah milik PT. EWF berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa PT. EWF sudah ada di lokasi tersebut dan jalur kanal yang ada pada tanah objek sengketa tersebut dibuat dengan menggunakan alat berat milik PT. EWF dan Saksi mengetahuinya karena pada tahun 2014 Saksi pernah bekerja di PT. EWF;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek sengketa, karena rumah Saksi berada di pangkal Dusun dan ketika Saksi pergi bekerja ke PT. EWF, Saksi selalu melewati tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2000 sampai dengan 2022 terhadap tanah objek sengketa tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah Sertifikat Hak Milik dan adanya plang nama di atas tanah objek sengketa tersebut, namun Saksi belum pernah melihat Sertifikat milik Penggugat;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Penggugat dan yang panen diatas tanah objek sengketa tersebut adalah buruh panen Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sekumbung sejak tahun 2000;

Halaman 42 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sanni;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa saat ini ditutupi dengan menggunakan pagar seng yang dibuat oleh Penggugat;
- 3. Saksi **Oloan Sirait**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat. Untuk Para Tergugat, Saksi menerangkan tidak kenal, serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Rt.04 Desa Sekumbang, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa untuk luas tanah objek sengketa sekitar 4 (empat) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan jalan;
    - Selatan, Barat dan Timur tidak ingat;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari warga Sekumbang bahwa Penggugat ada membeli tanah sekitar tahun 2013 dan pengukuran tanah tersebut disaksikan oleh pihak desa untuk menunjukkan bidang lokasi;
  - Bahwa Saksi ikut untuk pengukuran tanah tersebut, karena Saksi bekerja di PT EWF dibidang pengukuran dan saat itu Penggugat minta tolong kepada Saksi untuk membantunya;
  - Bahwa dasar pengukuran tanah objek sengketa tersebut adalah adalah surat sporadik dari penjual namun Saksi tidak mengingat siapa nama penjualnya;
  - Bahwa yang hadir dalam pengukuran tanah objek sengketa tersebut adalah pihak penjual dan pembeli serta pihak desa;
  - Bahwa saat itu yang menunjukkan batas tanah adalah pihak desa dan pemilik tanah serta pada saat itu terdapat patok kayu, lalu setelah pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional diganti dengan patok semen;
  - Bahwa yang membuat patok kayu adalah pemilik tanah;
  - Bahwa kondisi lahan pada saat pengukuran berisi tanaman sawit yang tidak produktif karena lokasinya sering banjir;
  - Bahwa ketika ada patok dari Badan Pertanahan Nasional bentuk lahan masih sama dan belum ada perbaikan namun pada tahun 2016 mulai

Halaman 43 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dengan adanya jalan pembuatan tanggul untuk mencegah banjir yang dibuat oleh Penggugat;

- Bahwa selama pembuatan tanggul tersebut terdapat beberapa kegiatan pembersihan lahan;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan tanah objek sengketa ditanami oleh tanaman sawit namun sepengetahuan Saksi yang menanam sawit adalah Penggugat berdasarkan cerita dari orang lapangan;
- Bahwa untuk sebelah luar lahan objek sengketa sudah ada sawit yang dipanen dan bagian dalam kebun masih peremajaan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah membantu memastikan titik batas untuk membuat peta bidang tanah atas permintaan Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan peta bidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada Penggugat, karena Saksi hanya membantu Penggugat dan Saksi bekerja dengan PT. EWF;
- Bahwa terhadap Saksi diperlihatkan bukti P-5 berupa Peta Bidang Tanah SHM No. 176 atas nama Penggugat, dan terhadap bukti tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi ikut dalam proses pengukuran dengan menggunakan GPS dan Saksi diajak untuk membantu karena bekerja pada PT. EWF pada bagian pengukuran;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. EWF sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orang bahwa terdapat base camp yang berada di atas tanah objek sengketa dibuat oleh Para Tergugat sejak bulan November 2021;
- Bahwa untuk lokasi tanah objek sengketa sekarang terdapat base camp diatasnya, namun berdasarkan cerita orang di lapangan bahwa Penggugat yang mengolah lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Penggugat atas adanya base camp diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut sudah terdapat sertifikat atas nama Penggugat, namun Saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses jual beli tanah objek sengketa tersebut beserta berapa harga tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 ketika pengukuran tanah objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 44 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun pagar pada tanah objek sengketa adalah Penggugat sedangkan untuk camp atau tenda Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena sama-sama bekerja di PT. EWF;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, tanah objek sengketa mulai diklaim oleh Para Tergugat sejak bulan November 2021;
  - Bahwa ketika pengukuran tanah objek sengketa belum terdapat base camp;
  - Bahwa di tanah objek sengketa terdapat pos jaga namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pos tersebut;
  - Bahwa ketika pengukuran ulang dengan menggunakan titik koordinat menggunakan alat GPS dan saat melakukan pengukuran Saksi melewati pondok di dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat yang membangun pagar seng adalah berdasarkan info dari orang yang berada di dalam lokasi, namun pagar seng tersebut baru ada sekitar 2 (dua) bulan lalu saat orientasi;
4. Saksi **Syafriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat. Untuk Para Tergugat, Saksi menerangkan tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai sengketa tanah yang terletak di Rt.04 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa dulu tanah objek sengketa tersebut merupakan sawmill milik Apeng;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut menjadi permasalahan karena cerita dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua BPD Desa Sekumbung sejak tahun 2019;
  - Bahwa terhadap permasalahan tanah objek sengketa tersebut, aparat desa tidak pernah turut serta dan tidak pernah ada penyelesaian di Kantor Desa;

Halaman 45 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mengetahui ada sengketa pada objek tanah tersebut baru tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam tanah objek sengketa adalah Akiang dengan ahli waris Kemas Ngebi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kemas Ngebi dan tidak mengetahui hubungan Para Tergugat dengan Kemas Ngebi;
- Bahwa Saksi ikut ketika diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan lokasi tanah objek sengketa benar berada di lokasi pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut, namun diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman sawit yang dikelola oleh Akiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Akiang;
- Bahwa seingat Saksi, sawmill tutup di bawah sekitar tahun 2000 an, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan tanah objek sengketa tersebut menjadi milik Akiang karena Saksi tidak mengetahui mengenai masalah jual beli;
- Bahwa sebelum ada sawmill milik Apeng, bentuk tanah masih hutan dan semak belukar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanaman sawit sampai dengan sekarang berdasarkan cerita dari orang Sekumbung adalah Akiang;
- Bahwa untuk lokasi lahan yang dikelola oleh Akiang masuk bagian depan dekat dengan base camp;
- Bahwa untuk lokasi sawmill milik Apeng pada jaman dahulu adalah sama dengan lahan yang dikuasai oleh Akiang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Apeng;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Akiang;
- Bahwa untuk basecamp pada tanah objek sengketa mulai ada pada awal tahun 2022, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun namun yang menduduki basecamp tersebut adalah Para Tergugat;
- Bahwa sebelum ada basecamp diatas tanah tersebut terdapat tanaman sawit;
- Bahwa Saksi sering melewati lokasi karena Saksi lahir di Desa Sekumbung;
- Bahwa tanah objek sengketa mulai diklaim sejak jalan dibuka menuju lokasi sawit dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh Kepala Desa bahwa

Halaman 46 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat ahli waris Kemas Ngebi yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa;

- Bahwa untuk orang mengaku ahli waris Kemas Ngebi bukanlah asli orang Desa Sekumbang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kemas Ngebi dan Akiang, Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita masyarakat mengenai sengketa Akiang dengan ahli waris Kemas Ngebi;
- Bahwa pada saat Kepala Desa Asmadi terdapat tanah piagam, untuk tanah piagam yang dimaksud tersebut terletak di seberang tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sempat diberitahu mengenai klaim tersebut secara lisan, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Ketua BPD, Saksi bekerja sebagai buruh tani lalu bekerja pada PT. EWF;
- Bahwa di dekat tanah objek sengketa terdapat jembatan besi;
- Bahwa Para Tergugat bukan warga asli Desa Sekumbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf arab, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.1**;
2. Fotokopi Terjemahan Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf arab dengan Bahasa Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.1B**;
3. Fotokopi Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 1981 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.1/Pdt.G/1982/PN MBLN pada tanggal 12 Februari 1982, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.2**;
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Jambi Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb tanggal 28 Februari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.3**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Putusan No.408 K/Pid/2012 Mahkamah Agung tanggal 3 Juli 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.4**;
6. Fotokopi Peta Klaim Tanah Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana (Alm) menurut Piagam Tahun 1981, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari *print out* dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.5**;
7. Fotokopi Lampiran nama jenis Hak Kepemilikan atas tanah dan Nomor Hak Kepemilikan atas tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.6**;
8. Fotokopi teks suara audio Budi Asmara beserta flashdisk merk Vandisk V70 4 GB Black copy audio dari asli pesan audio Hp merk Samsung Galaxy J7, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.7**;
9. Fotokopi Kepemilikan Surat Hak Milik Nomor 176 luas 48.990 M2 tanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.8**;
10. Fotokopi Surat Kematian Alm. Bustary Bin Muhammad Taqiuddin Bin Sya'ri yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Tanjung Johor, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.9**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.10A**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.10B**;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.11A**;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.11B**;

Halaman 48 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Kematian Yahya Ahmadi orang tua dari Abdul Gofur (Tergugat II), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.11C**;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.12A**;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.12B**;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.13A**;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.13B**;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Maryam orang tua dari Amsir (Tergugat IV), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.13C**;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.14A**;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat V, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.14B**;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.15A**;
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat VI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.15B**;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VII, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.16A**;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat VII, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.16B**;

Halaman 49 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musawir Bin Abdullah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.17A**;
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musawir, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.17B**;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Zama Sari Bin Abdul Majid, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.18**;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muta'al, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.19A**;
31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Muta'al, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.19B**;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.20A**;
33. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.20B**;
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VIII, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.21A**;
35. Fotokopi Kartu Anggota Serikat Petani Indonesia atas nama Istazi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.21B**;
36. Fotokopi Surat Keputusan Koordinator Badan Bantuan Hukum SPI - Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.22**;
37. Fotokopi Surat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat VIII, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.23**;
38. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sekumbung atas nama Asmadi.D tanggal 12 Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas

Halaman 50 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.24**;
39. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mansawi (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.25**;
40. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah.M (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.26**;
41. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.27**;
42. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mazani (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.28**;
43. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Buhori (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.29**;
44. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Husin (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.30**;
45. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Brahim.S (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.31**;
46. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahabat (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.32**;
47. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gunawan (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas

Halaman 51 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.33**;
48. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibnu Hajar (Ketua BPD Desa Sekumbung) tanggal 12 Agustus 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.34**;
49. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.Roni (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.35**;
50. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salam (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.36**;
51. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.37**;
52. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zawawi (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.38**;
53. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A.Latif (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.39**;
54. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kadwadi (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.40**;
55. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariyus (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.41**;
56. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahmo (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.42**;
57. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heri (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.43**;
58. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah.N (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.44**;
59. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mansyuri (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.45**;
60. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mawar (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.46**;
61. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sargawi (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.47**;
62. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haris (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.48**;
63. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasir (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.49**;
64. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Munajat (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.50**;
65. Fotokopi Surat Kuasa Istaz Surat Pernyataan atas nama Andri (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 53 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.51**;

66. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Gopar (warga Rt. Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.52**;
67. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sayuti (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.53**;
68. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roihan (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.54**;
69. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fahrul Rozi (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.55**;
70. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaya.K (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.56**;
71. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Asia (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.57**;
72. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hadani (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.58**;
73. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawi (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.59**;
74. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilyas (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.60**;
75. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.61**;
76. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudy (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.62**;
77. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fikri (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.63**;
78. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heri (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.64**;
79. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendra (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.65**;
80. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pirdaus (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.66**;
81. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahkoni (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.67**;
82. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asri (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.68**;
83. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abu Bakar (warga Rt. Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas

Halaman 55 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.69**;
84. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amran (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.70**;
85. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jauhari (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.71**;
86. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sobroni (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.72**;
87. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Gani (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.73**;
88. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslimin (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.74**;
89. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.75**;
90. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idris (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.76**;
91. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syaparudin (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.77**;
92. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Toni (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas

Halaman 56 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.78**;
93. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.79**;
94. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyadi (warga Rt. Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.80**;
95. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mazani (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.81**;
96. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lena (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.82**;
97. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bibi Cik (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.83**;
98. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sida (warga Rt.01 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.84**;
99. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amnah (warga Rt.03 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.85**;
100. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Warnik (warga Rt.02 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.86**;
101. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marya (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas

Halaman 57 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.87**;

102. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aina (warga Rt.04 Desa Sekumbung) tanggal Juli 2013 tentang adanya tanah ahli waris Kemas Ngeby Wiratana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **T.I-VIII.88**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan. Untuk Para Tergugat Saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah lahan kebun sawit yang terletak di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah ke tanah objek sengketa pada tahun 1970 karena diajak oleh Kemas Anang ke tanah objek sengketa yang terletak di Desa Sekumbung untuk merintis lahan karena bentuknya masih seperti hutan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki oleh Kemas Anang pada tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Kemas Anang merintis lahan, Saksi hanya diajak saja;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
  - Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sekitar beberapa hari yang lalu karena biasanya Saksi menjala ikan di parit dekat tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa bentuk tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah ditanami oleh tanaman sawit dan terdapat parit;
  - Bahwa yang membuat parit tersebut berdasarkan cerita masyarakat adalah Akiang;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa lokasi yang saya datangi dengan Kemas Anang pada jaman dahulu adalah sama dengan tempat Saksi menjala ikan;

Halaman 58 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman sawit adalah Akiang tetapi Saksi tidak mengetahui kapan mulai ditanamnya dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat yang memanen di tanah objek sengketa tersebut adalah PT. EWF dan Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat panen disana;
- Bahwa pada tahun 1985 belum terdapat tanaman sawit;
- Bahwa seingat Saksi anak dari Kemas Anang ada 3 (tiga) orang dan Saksi hanya mengenal Maskur Anang;
- Bahwa diantara Para Tergugat tidak ada anak dari Kemas Anang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kemas Ngebi dan tidak mengetahui hubungan antara Kemas Anang dan Kemas Ngebi;
- Bahwa Kemas Anang sudah meninggal pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Tergugat memiliki lahan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi baru mengenal Para Tergugat baru-baru ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Apeng dan memiliki sawmill di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Apeng sama dengan tanah objek sengketa, yang Saksi ketahui tanah Apeng berbatasan dengan parit;
- Bahwa tanah yang dirintis oleh Saksi dan Kemas Anang pada tahun 1970 di dalam lokasi tersebut terdapat sawmill;
- Bahwa Kemas Anang dan Apeng merupakan orang yang berbeda;
- Bahwa ketika merintis lahan dengan Kemas Anang hingga lahan dikuasai oleh Apeng tidak ada pihak lain yang mengklaim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peralihan hak tanah dari Kemas Anang kepada Apeng;

2. Saksi **Asmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Penggugat serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan. Untuk Para Tergugat Saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah yang berada di Rt.04 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa tersebut dan hanya mengetahui batas tanah alam milik Kemas Anang yaitu sebagai berikut
  - Hulu berbatas dengan Sungai Kecil;
  - Hilir berbatas dengan Tanjung;
  - Darat batasnya tidak tahu;
  - Laut berbatas dengan Sungai Batanghari (Bagian depan);
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek sengketa untuk mencari ikan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pertama kali ke tanah objek sengketa sekitar pada tahun 2000 diajak oleh Kepala Desa atas nama Somad luek bersama dengan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal dengan tujuan untuk melihat lokasi tanah milik Kemas Anang yang berada di Desa Sekumbung yang berbatasan dengan Apeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika Saksi ke lahan tersebut, lahan tersebut masih berbentuk hutan rimba dan saat ini sudah banyak tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memanen buah sawit diatas tanah objek sengketa adalah PT. EWF;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa dikuasai oleh PT. EWF sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan Saksi mengetahui hal tersebut dari karyawan PT. EWF;
- Bahwa Saksi pernah melihat tenda di tanah objek sengketa dan menurut cerita masyarakat adalah milik ahli waris namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa lokasi yang ada tenda tersebut pada jaman dahulu adalah milik Apeng dan sekarang dimiliki oleh Akiang termasuk dengan tanggulnya;
- Bahwa yang membuat tanggul pada tanah objek sengketa tersebut adalah Akiang;
- Bahwa ketika Saksi diajak oleh Kepala Desa kondisi tanah objek sengketa belum ada tanggul dan masih hutan rimba;
- Bahwa lokasi pada jaman dahulu yang dilihat Saksi dengan Kepala Desa sama dengan lokasi tanah objek sengketa yang ada tanggulnya;
- Bahwa yang membersihkan hutan pada tanah objek sengketa adalah PT. EWF;

Halaman 60 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang dirintis oleh Kemas Anang;
- Bahwa untuk batas tanah objek sengketa sebelah hilir yaitu Tanjung / Sungai Gerang / Olak Sirih Sekapur yang pada jaman dahulu pernah merintis dengan Saman yang kemudian telah dijual pada Saudari Susi dan kemudian yang membuat sporadik adalah Saksi Jangcik sebagai Kepala Desa;
- Bahwa untuk batas dari hilir ke hulu sekitar 2 (dua) kilometer dan dalam batas tersebut terdapat sawmill;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Saudari Susi berada di dalam lokasi;
- Bahwa ketika Saksi merintis pada saat itu, Saksi tidak pernah mengetahui terdapat tanah Kemas Ngebi, yang Saksi ketahui hanya tanah Kemas Anang;
- Bahwa untuk Kepala Desa bernama Datuk Somad dan Kemas Anang tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Datuk Somad mengurus tanah Kemas Anang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah objek sengketa apakah Kemas Anang telah menjual kepada Apeng atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang Saksi datangi dengan Kepala Desa bernama Abdul Somad sama dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Kemas Anang dengan Kemas Ngebi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kemas Wiratama berikut ahli warisnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musawir namun tidak mengetahui bahwa Tergugat II merupakan sepupu Musawir yang masih keturunan Kemas Ngebi;
- Bahwa untuk base camp atau tenda yang dibuat oleh Para Tergugat dan ahli waris Kemas Ngebi posisinya berada di dalam tanah waris yang ada batas alamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Musawir dan Musta'al pernah ditahan dalam sengketa tanah;

3. Saksi **Abdul Rasyid Darma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Penggugat maupun Para Tergugat serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang bahwa Para Tergugat membangun tenda atau tenda di Rt.04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa seingat Saksi dulu di lokasi tenda tersebut terdapat sawmill yang dimiliki oleh Apeng;
- Bahwa mengetahui mengenai keberadaan sawmill karena sewaktu SD Saksi pernah melihat sawmill di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengingat mengenai tenda tersebut karena Saksi mencari ikan di dekat tenda tersebut namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tenda tersebut milik Para Tergugat karena Saksi pernah melihat Para Tergugat yang hadir dipersidangan ini ada disana dan juga ada yang mengatakan kalau tenda tersebut milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang diatasnya ada camp tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kemas serta mendengar Kemas memiliki tanah di Rt. 04 Desa Sekumbung namun Saksi lupa kapan dirinya mendengar cerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana riwayat tanah objek sengketa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 62 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu :

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII ataupun atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar seluruh tenda / pondok yang dibangun diatas tanah hak milik Penggugat dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi sampai adanya putusan yang pasti mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan secara khusus pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Selanjutnya, terkait dengan suatu tuntutan provisi, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, bahwa **yang dapat dijatuhkan putusan serta merta** adalah terhadap :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*



- e. **Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;**
- f. *Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati rumusan tuntutan provisi Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan mengenai suatu tuntutan provisi diatas yang apabila dikabulkan maka putusan tersebut bersifat serta merta, maka penilaian terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut haruslah dinilai melalui apakah terdapat adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting untuk dapat menghentikan segala aktivitas Para Tergugat di atas tanah yang diklaim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan yang mengatur tuntutan dalam provisi di atas, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
3. Gugatan Penggugat salah alamat;
4. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Tentang Eksepsi mengenai “Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi”**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat yang menyebutkan **Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi**, dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadir pada awal proses mediasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan bahwa:

*"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;*
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 huruf m Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan bahwa:

*"Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:*

- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara."*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 Februari 2022, Majelis Hakim tidak menerima laporan dari Mediator mengenai adanya salah satu pihak atau para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik selama proses mediasi dilaksanakan. Oleh karena itu, eksepsi mengenai **Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi** tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

#### **Ad.2. Tentang Eksepsi mengenai "Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur"**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan **Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur**, dengan alasan pada pokoknya bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat terkait sebidang tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena Para Tergugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai ahli waris sebagaimana Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kelas IA Jambi tanggal 28 Pebruari 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 RV, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
- 3) Tuntutan atau petitum;

(*vide*, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Penggugat juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir pula di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyebutkan bahwa gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah objek sengketa, yang menurut Penggugat, tanah tersebut milik Penggugat, namun saat ini Para Tergugat juga ikut menguasai dengan mendirikan tenda-tenda diatas tanah objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan, yaitu kepemilikan tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada posita angka 1;

Halaman 66 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita objek sengketa gugatannya pada angka 1, yaitu tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mencantumkan petitum gugatan secara rinci, yaitu petitum angka 1 sampai dengan 13, termasuk adanya petitum subsider dan petitum-petitum tersebut ternyata tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa di dalam gugatan Penggugat telah terdapat kejelasan tanah objek sengketa. Adapun mengenai benar tidaknya ukuran tanah maupun batas-batas tanah, yang menurut Para Tergugat tidak bersesuaian satu sama lain, menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat, yang menyangkut tentang Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

### **Ad.3. Tentang Eksepsi mengenai “Gugatan Penggugat salah alamat”**

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan Gugatan Penggugat salah alamat, dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan sebidang tanah sedangkan dalam Eksepsi Para Tergugat mendalilkan bahwa subyek gugatan seharusnya tentang Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Jambi Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb Pengadilan Agama Kelas IA Jambi tanggal 28 Pebruari 2012 mengenai penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan di antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan status kepemilikan tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, apakah merupakan milik Penggugat atau merupakan milik Para Tergugat dan bukanlah mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Jambi Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb  
Pengadilan Agama Kelas IA Jambi tanggal 28 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan pokok sengketa di antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat masing-masing memiliki hubungan dan kepentingan yang terkait satu dengan lainnya. Dengan alasan tersebut, Para Tergugat menurut Penggugat memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Namun demikian, mengenai kebenaran dalil-dalil hubungan hukum Para Tergugat dan apakah benar Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat mengenai **Gugatan Penggugat salah alamat** tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## **Ad.4. Tentang Eksepsi mengenai “Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata”**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan **Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata**, dengan alasan pada pokoknya bahwa tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Para Tergugat sebagai subjek di Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb Pengadilan Agama Kelas IA Jambi tanggal 28 Pebruari 2012, yang nyata-nyata bukan pelaku dalam kepemilikan sebidang tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa *“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, untuk menyatakan suatu gugatan memenuhi atau tidak memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat mengenai **Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata** tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## **Ad.5. Tentang Eksepsi mengenai “Petitum gugatan Penggugat tidak jelas”**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan **Petitum gugatan Penggugat tidak jelas**, dengan alasan pada

Halaman 68 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Para Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2 Tentang Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, Penggugat telah mencantumkan petitum gugatan secara rinci, yaitu petitum angka 1 sampai dengan 13, termasuk adanya petitum subsider dan petitum-petitum tersebut ternyata tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan;

Menimbang, mengenai benar tidaknya petitum yang disampaikan oleh Penggugat, yang menurut Para Tergugat tidak jelas, menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai **Petitum gugatan Penggugat tidak jelas** adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah objek sengketa seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, yang dimiliki oleh Penggugat dengan cara membeli dari Saudari Sani pada tahun 2018 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/2018. Sementara itu, Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena mengakui sebagai ahli waris Kemas Ngebi Wiratana yang memiliki tanah tersebut berdasarkan fotokopi surat kepemilikan dituliskan dalam bahasa arab. Selanjutnya, Para Tergugat sekitar bulan Desember 2021 telah mendirikan tenda-tenda diatas tanah objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat atau secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan ahli waris dari Kemas Ngeby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratana sebagaimana Penetapan Nomor: 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb  
Pengadilan Agama Kelas I A Jambi tanggal 28 Pebruari 2012;

- Bahwa bukti yang dimiliki Para Tergugat terhadap lahan tersebut adalah Surat Piagam 1891 tanah seluas kurang lebih 5.200 (lima ribu dua ratus) hektar yang terletak di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa untuk segera melakukan Keputusan Pembatalan SHM, HGU PT. Era Sakti Wiraforestama, Hti PT. Wira Karya Sakti dan Kepemilikan yang tidak terdaftar di Buku Tanah, di Tanah Piagam 1891 dikertas segel bertuliskan huruf Arab seluas  $\pm 5.200,-$  Ha di Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, pembatalan Sertifikat Hak atau Tanah dapat dilakukan dengan cara yaitu: pembatalan hak karena adanya cacat administrasi dalam tata cara pemberian haknya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, pasal 107 PerMen ATR/BPN No 9/1999 maksud cacat administrasi huruf [huruf h] **data yuridis atau data fisik tidak benar;**

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat maupun jawaban dan duplik dari Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

"Siapakah yang berhak atas tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi?":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* yakni: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan

Halaman 70 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yakni mulai dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Jangcik, Saksi Budi Hartono, Saksi Oloan Sirait dan Saksi Syafriadi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut apakah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat diperoleh keterangan bahwa terhadap tanah objek sengketa yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) telah terdapat sertifikat hak milik atas nama Sanni yang kemudian setelah dilaksanakan jual beli pada tanggal 28 Juni 2018, sertifikat telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Juni 2018 diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 telah terjadi jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Monika, S.H., M.Kn., antara Sanni sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli terhadap tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016, yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dengan harga jual beli sejumlah Rp105.818.400,00 (seratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Sanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Berita Acara Rapat Permasalahan lahan antara PT. Erasakti Wira Forestama dengan Ahli Waris Kemas / Ngebi Wiratana di Desa Sekumbung, Kecamatan Tanggo Rajo, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 08 Desember 2021 dan bukti P-4 berupa Berita Acara Rapat Permasalahan lahan antara PT. Erasakti Wira Forestama dengan Ahli Waris Kemas/Ngebi Wiratana di Desa Sekumbung, Kecamatan Tanggo Rajo, Kabupaten Muaro Jambi tanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa telah terjadi sengketa lahan antara ahli

Halaman 71 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Kemas Ngebi Wiratana dengan PT. Erasakti Wira Forestama yang akan diselesaikan. Berdasarkan hasil mediasi terakhir, pihak ahli waris Kemas Ngebi Wiratana diminta untuk tidak melakukan aksi pendudukan lahan dan meninggalkan lokasi PT. Erasakti Wira Forestama serta menyampaikan dokumen kepada Sekretarian Tim Terpadu Kabupaten Muaro Jambi paling lambat pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi Peta Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Penggugat serta keterangan Saksi Oloan Sirait diperoleh keterangan mengenai lokasi tanah objek sengketa Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 berada di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi serta pada peta gambar tersebut juga beserta keterangan mengenai lokasi tenda yang didirikan serta dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Hartono dan saksi Oloan Sirait, diperoleh keterangan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2, dimiliki oleh Penggugat yang kemudian di atas tanah objek sengketa tersebut telah ditanami oleh tanaman sawit, namun demikian para saksi tersebut tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah tersebut. Para saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jangcik diperoleh keterangan bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sekumbung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terhadap tanah objek sengketa belum terdapat sengketa dan pada saat itu tanah tersebut dikuasai Apeng dan menjadi lokasi sawmill, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Budi Hartono dan saksi Oloan Sirait, diperoleh keterangan bahwa sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Para Tergugat telah mendirikan tenda diatas tanah objek sengketa tersebut, namun para saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat mendirikan tenda tersebut, serta sepengetahuan para saksi tanah objek sengketa dikelola oleh PT. Erasakti Wira Forestama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafriadi diperoleh keterangan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa dan saksi mulai mengetahui ada sengketa sejak awal tahun 2022 semenjak dibangunnya tenda oleh Para Tergugat, serta saksi mendapatkan info dari Kepala Desa Asmadi bahwa terdapat tanah piagam yang terletak di seberang

Halaman 72 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa, lalu pada jaman dahulu tanah objek sengketa adalah sawmill milik Apeng;

Menimbang, bahwa di sisi lain, untuk membuktikan sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 102 (seratus dua) bukti surat yakni mulai dari Bukti T-I-VIII.1 sampai dengan Bukti T-I-VIII.88 dan 3 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ibrahim, Saksi Asmadi dan Saksi Abdul Rasyid Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-I-VIII.1 berupa Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf arab pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa surat segel bertuliskan huruf arab, yang kemudian pada tahun 2007 diterangkan oleh Kepala Desa Sekumbung yaitu Saksi Jangcik mengenai adanya 9 (sembilan) sporadik tertanggal 06 Desember 2005 dengan luas sekitar kurang lebih 80 ha (delapan) puluh hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.1B berupa Terjemahan Surat Piagam Tahun 1891 dikertas segel bertuliskan huruf arab dengan Bahasa Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Jambi pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1311 Hijriyah Sulthan Ratu Ahmad Zainuddin memberi cap serta surat kepada anak cucu Kemas Ngebe Wiratana yaitu Kemas Ahmad Bin Kemas Zuber, menetapkan Tanah Jeruk kepada ahli warisnya dan asal tanah dibeli oleh Kemas Ngebe Wiratana dari orang Muaro Jambi yaitu Nyai Wadan dengan harga mas setengah tahlil dua lembar jantai sutro duo pucuk setenga kodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.2 berupa Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 1981 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.1/Pdt.G/1982/PN MBLN pada tanggal 12 Februari 1982, pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa pada tahun 1982 terdapat gugatan yang didaftarkan dan diajukan oleh Dahlan Madjid, dkk sebagai Penggugat melawan Kemas Anang, dkk sebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dalam penetapan perkara tersebut, gugatan Dahlan Madjid dkk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.3 berupa Fotokopi Penetapan Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb Pengadilan Agama Kelas I A Jambi tanggal 28 Februari 2012, diperoleh keterangan bahwa Kms Ngeby Wiratana telah dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1830 dan menetapkan ahli waris yaitu Kms. Abdur Rahman dengan ahli waris pengganti Kms. Abdur Rahman sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) ahli waris yang namanya terlampir di dalam penetapan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.4 berupa Putusan No.408 K/Pid/2012 Mahkamah Agung tanggal 3 Juli 2012, pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa terdapat perkara pidana dengan Para Terdakwa atas nama Musawir Bin Abdullah, Zama Sari Bin Abdul Madjid, Abdul Muta'al Bin Sa'ari dan Usman Bin Ismail yang telah didakwa dengan dakwaan alternatif pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang kemudian diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*) oleh Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jambi. Pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung diputus dengan amar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.5 berupa Peta Klaim Tanah Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana (Alm) menurut Piagam Tahun 1981 dan Bukti T.I-VIII.6 berupa Lampiran nama jenis Hak Kepemilikan atas tanah dan Nomor Hak Kepemilikan atas tanah, pada pokoknya diperoleh keterangan mengenai lokasi peta gambar tanah ahli waris Kemas Ngebi Wiratana beserta lampiran jenis hak kepemilikan tanah yang diakui oleh ahli waris Kemas Ngebi Wiratana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.7 berupa teks suara audio Budi Asmara beserta flashdisk merk Vandisk V70 4 GB Black copy audio dari asli pesan audio Hp merk Samsung Galaxy J7 yang pada pokoknya diperoleh keterangan mengenai penundaan pelaksanaan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.8 berupa Kepemilikan Surat Hak Milik Nomor 176 luas 48.990 M<sup>2</sup> tanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Sekumbung seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) dengan nama pemegang hak asalnya yaitu Sanni telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52 Tahun 2018 pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.9 berupa Surat Kematian Alm. Bustary Bin Muhammad Taqiuddin Bin Sya'ri yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Tanjung Johor, Bukti T.I-VIII.11C berupa Surat Kematian Yahya Ahmadi orang tua dari Abdul Gofur (Tergugat II), bukti T.I-VIII.13C Surat Keterangan Kematian Maryam orang tua dari Amsir (Tergugat IV) dan bukti T.I-VIII.18 berupa Surat Keterangan Kematian Zama Sari Bin Abdul Majid, yang pada pokoknya telah diperoleh keterangan bahwa pihak atas nama Bustary Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taqiuddin Bin Sya'ri, Yahya Ahmadi, Maryam dan Zama Sari Bin Abdul Majid telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.I-VIII.10A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Bukti T.I-VIII.10A berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat I, Bukti T.I-VIII.11A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, Bukti T.I-VIII.11B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat II, Bukti T.I-VIII.12A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III, Bukti T.I-VIII.12B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat III, Bukti T.I-VIII.13A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV, bukti T.I-VIII.13B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV, Bukti T.I-VIII.14A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V, Bukti T.I-VIII.14B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat V, Bukti T.I-VIII.15A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI, Bukti T.I-VIII.15B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat VI, Bukti T.I-VIII.16A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VII, Bukti T.I-VIII.16B berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat VII, Bukti T.I-VIII.17A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Musawir Bin Abdullah, Bukti T.I-VIII.17B berupa Kartu Keluarga atas nama Musawir, Bukti T.I-VIII.19A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muta'al, Bukti T.I-VIII.19B berupa Kartu Keluarga atas nama Abdul Muta'al, Bukti T.I-VIII.20A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman, Bukti T.I-VIII.20B berupa Kartu Keluarga atas nama Usman, Bukti T.I-VIII.21A berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VIII dan Bukti T.I-VIII.21B berupa Kartu Anggota Serikat Petani Indonesia atas nama Tergugat VIII, diperoleh keterangan mengenai identitas pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.22 berupa Surat Keputusan Koordinator Badan Bantuan Hukum SPI – Jambi dan Bukti T.I-VIII.23 berupa Surat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kepada Tergugat VIII, diperoleh keterangan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Tergugat VIII selaku Koordinator Badan Bantuan Hukum Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jambi Kelas IA Nomor: 0071/Pdt.P/2011/PA.Jb tertanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah ahli waris sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) orang pemilik tanah seluas kurang lebih

Halaman 75 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5.200 ha (lima ribu dua ratus hektar) berdasarkan Surat Piagam Tahun 1981 di kertas segel bertuliskan huruf arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-VIII.24 sampai dengan T.I-VIII.88 berupa Surat Pernyataan Warga Desa Sekumbung, diperoleh keterangan bahwa di wilayah Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo terdapat tanah ahli waris menurut Piagam Tahun 1891 M atau surat piagam tahun 1311 H dan peta tahun 1935 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa saksi pernah diajak oleh Kemas Anang untuk merintis tanah objek sengketa pada tahun 1970 yang terletak di Desa Sekumbung dan saat itu saksi tidak mengetahui tujuan beserta surat-surat yang dimiliki oleh Kemas Anang, serta saksi juga tidak dapat memastikan bahwa lokasi yang didatangi oleh Kemas Anang pada jaman dahulu adalah sama dengan tempat saksi menjala ikan di dekat tanah objek sengketa. Selain itu juga Saksi tidak mengetahui hubungan Kemas Anang dengan Kemas Ngebi dan saksi kenal dengan Apeng dan memiliki sawmill di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asmadi diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa pada tahun 2000 pernah diajak ke tanah objek sengketa yang berada di di Rt.04 Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi oleh Kepala Desa atas nama Somad untuk melihat lokasi tanah milik Kemas Anang yang berada di Desa Sekumbung yang berbatasan dengan Apeng serta saksi tidak mengetahui apakah tanah yang saksi datangi dengan Kepala Desa bernama Abdul Somad sama dengan tanah objek sengketa dan untuk batas dalam tanah yang didatangi tersebut terdapat sawmill selain itu juga Saksi tidak mengetahui hubungan antara Kemas Anang dengan Kemas Ngebi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rasyid Darma pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah objek sengketa dan saksi hanya pernah mendengar nama Kemas memiliki tanah di Rt. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi namun lupa kapan mendengar mengenai cerita tersebut serta saksi mengetahui mengenai sawit dan sawmill yang dimiliki Apeng di lokasi ketika SD, yang saat ini terdapat tenda yang dibangun oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 dan berdasarkan keterangan penunjukan batas dari Penggugat, objek sengketa berada di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 76 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum atau Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Budiyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Novianto/Hariyanto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;

Menimbang, bahwa sementara itu, berdasarkan keterangan penunjukan batas dari Para Tergugat dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, objek sengketa berada di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batanghari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumbai Togul/Hak Guna Usaha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hak Guna Usaha PT. Erasakti Wira Forestama (tanah tumbuh besar);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Mudo/Teluk Jambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti T.I-VIII.2, Bukti T.I-VIII.4, Bukti T.I-VIII.5, Bukti T.I-VIII.6, Bukti T.I-VIII.7, Bukti T.I-VIII.9, Bukti T.I-VIII.10A, Bukti T.I-VIII.10B, Bukti T.I-VIII.11A, Bukti T.I-VIII.11B, Bukti T.I-VIII.11C, Bukti T.I-VIII.12A, Bukti T.I-VIII.12B, Bukti T.I-VIII.13A, Bukti T.I-VIII.13B, Bukti T.I-VIII.13C, Bukti T.I-VIII.14A, Bukti T.I-VIII.14B, Bukti T.I-VIII.15A, Bukti T.I-VIII.15B, Bukti T.I-VIII.16A, Bukti T.I-VIII.16B, Bukti T.I-VIII.17A, Bukti T.I-VIII.17B, Bukti T.I-VIII.18, Bukti T.I-VIII.19A, Bukti T.I-VIII.19B, Bukti T.I-VIII.20A, Bukti T.I-VIII.20B, Bukti T.I-VIII.21A, Bukti T.I-VIII.21B, Bukti T.I-VIII.22, Bukti T.I-VIII.23, Bukti T.I-VIII.24, Bukti T.I-VIII.25, Bukti T.I-VIII.26, Bukti T.I-VIII.27, Bukti T.I-VIII.28, Bukti T.I-VIII.29, Bukti T.I-VIII.30, Bukti T.I-VIII.31, Bukti T.I-VIII.32, Bukti T.I-VIII.33, sampai dengan T.I-VIII.34, Bukti T.I-VIII.35, Bukti T.I-VIII.36, Bukti T.I-VIII.37, Bukti T.I-VIII.38, Bukti T.I-VIII.39, Bukti T.I-VIII.40, Bukti T.I-VIII.41, Bukti T.I-VIII.42, Bukti T.I-VIII.43, Bukti T.I-VIII.44, Bukti T.I-VIII.45, Bukti T.I-VIII.46, Bukti T.I-VIII.47, Bukti T.I-VIII.48, Bukti T.I-VIII.49, Bukti T.I-VIII.50, Bukti T.I-VIII.51, Bukti T.I-VIII.52, Bukti T.I-VIII.53, Bukti T.I-VIII.54, Bukti T.I-VIII.55, Bukti T.I-VIII.56, Bukti T.I-VIII.57, Bukti T.I-VIII.58, Bukti T.I-VIII.59, Bukti T.I-VIII.60, Bukti T.I-VIII.61, Bukti T.I-VIII.62, Bukti T.I-VIII.63, Bukti T.I-VIII.64, Bukti T.I-VIII.65, Bukti T.I-VIII.66, Bukti T.I-VIII.67, Bukti T.I-VIII.68, Bukti T.I-VIII.69, Bukti T.I-VIII.70, Bukti T.I-VIII.71, Bukti T.I-VIII.72, Bukti T.I-VIII.73, Bukti T.I-VIII.74, Bukti T.I-VIII.75, Bukti T.I-VIII.76, Bukti T.I-VIII.77, Bukti T.I-VIII.78, Bukti T.I-

Halaman 77 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII.79, Bukti T.I-VIII.80, Bukti T.I-VIII.81, Bukti T.I-VIII.82, Bukti T.I-VIII.83, Bukti T.I-VIII.84, Bukti T.I-VIII.85, Bukti T.I-VIII.86, Bukti T.I-VIII.87 dan Bukti T.I-VIII.88, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas nama Penggugat atau Para Tergugat, karena alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya sebatas berita acara, peta gambar, putusan pidana, lampiran nama jenis Hak Kepemilikan, peta klaim, teks suara audio, surat kematian, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu anggota, surat keputusan dan surat kuasa yang tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyatakan kepemilikan tanah;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Jangcik, saksi Syafriadi, saksi Ibrahim, saksi Asmadi dan saksi Abdul Rasyid Darma yang menerangkan tentang adanya sawmill (tempat penggergajian) pada tanah objek sengketa yang pada jaman dahulu dimiliki oleh Apeng, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai sawmill tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menunjukkan lokasi objek sengketa, sehingga terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Bukti T.I-VIII.3 berupa penetapan ahli waris yang dijadikan dasar bagi Para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa, ternyata bukti tersebut hanya menyatakan mengenai penetapan ahli waris saja dan tidak menjelaskan mengenai bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa. Oleh karena itu, bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa terhadap Bukti T.I-VIII.1 dan Bukti T.I-VIII.1B yang merupakan bukti kepemilikan yang diakui oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas nama Para Tergugat, karena bukti-bukti tersebut **bukan** merupakan sertifikat hak milik yang dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, melainkan hanya sebatas surat keterangan bahasa arab dan terjemahannya yang tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyatakan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, menurut Majelis, bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, **"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat**



***pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan***". Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun berperkara di pengadilan (*vide*, Boedi Harsono, "*Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*", Djakarta: Djambatan, 1971, halaman 480). Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya (*vide*, Urip Santoso, "*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*", Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, halaman 275);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Penggugat dan Bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Juni 2018, yang merupakan Bukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat, terbukti bahwa bukti kepemilikan yang sah dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa, yang hanya dimiliki oleh Penggugat. Berdasarkan Bukti P-2, Sertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Penggugat tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 telah dibalik nama pemegang haknya dari Sanni menjadi nama Penggugat, kemudian berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Juni 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Monika, S.H., M.Kn. dengan harga sejumlah Rp105.818.400,00 (seratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa di sisi lain, Majelis Hakim juga mencermati keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yaitu Bukti T.I-VIII.1 dan Bukti T.I-VIII.1B, dan ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang apakah Penggugat memang benar merupakan Pembeli yang beritikad baik (*good faith*) dalam proses jual beli tanah objek sengketa tersebut yang harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa asas itikad baik (*good faith*) diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan sebagai berikut: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung, pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa yang menjual tanah itu bukan satu-satunya orang yang berhak untuk itu (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1955) atau pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam jual beli yang dilakukannya (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 242 K/Sip/1958). Ketidaktahuan pembeli tersebut juga dapat disebabkan telah dicabutnya surat kuasa oleh pihak pemilik asal, sehingga pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa pemegang kuasa (penjual) sebenarnya tidak berwenang menjual (Putusan Mahkamah Agung No.1230 K/Sip/1980). Dari putusan-putusan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya itikad baik, hakim mencermati ketidaktahuan pihak pembeli terkait kewenangan penjual dan kemungkinan adanya cacat dalam peralihan hak atau jual beli tanah;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam putusan-putusan yang muncul di kemudian hari, pengertian pembeli beritikad baik hanya digantungkan pada terpenuhi (atau tidaknya) syarat formal peralihan hak atas tanah, misalnya pembeli akan dianggap beritikad baik ketika membeli objek sengketa (yang telah bersertifikat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (lihat Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.2318 K/Pdt/2009, Putusan Mahkamah Agung No.2416 K/Pdt/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Pdt/2011), ketika jual beli tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya (lihat Putusan Mahkamah Agung No.765 PK/Pdt/2009, Putusan Mahkamah Agung No.710 PK/Pdt/2011, Putusan Mahkamah Agung No.561 K/Pdt/2012, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1090 K/Pdt/2013), atau ketika terdapat risalah lelang yang dibubuhi irah-irah putusan yang dapat dieksekusi (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 2609 K/Pdt/2003);

Menimbang, bahwa terhadap berbagai putusan di atas, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dan petunjuk tentang pembeli yang beritikad baik, yaitu dalam Butir 4 Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

*"Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:*

*Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:*

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - i. Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - ii. **Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997)** atau;
  - iii. Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - 1) dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
    - 2) didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual;
  - iv. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Halaman 81 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- ii. Tanah/obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- iii. Tanah obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- iv. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;"

Menimbang, bahwa dari pedoman dan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, maka jelaslah bahwa titik tolak pengertian itikad baik yang sebelumnya pada persangkaan pembeli atas telah sahnya jual beli yang ternyata keliru, telah bergeser pada terpenuhinya syarat sahnya jual beli itu sendiri, yaitu jual beli dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan serta adanya kehati-hatian Pembeli dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 atas nama Penggugat tertanggal 28 September 2016, terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah bersertifikat. Oleh karena itu, untuk dapat dianggap Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka Majelis Hakim akan menilai apakah proses jual beli terhadap jual beli atas objek tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara/prosedur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Juni 2018, Penggugat telah melakukan jual beli dengan Sanni sebagai penjual sejak awal dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Monika, S.H., M.Kn., sehingga dengan demikian untuk proses jual beli atas objek tanah sengketa tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tata cara/prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Oloan Sirait, sejak tanah objek sengketa tersebut masih berbentuk sporadik dan dilakukan pengukuran pada tahun 2013 sampai dengan bulan November 2021, tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut. Dengan



demikian Penggugat juga telah melakukan kehati-hatian dalam melakukan pembelian tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam Butir 4 Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Penggugat terbukti sebagai Pembeli yang beritikad baik (*good faith*) dalam proses jual beli tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitan Bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 tertanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat, dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pembatalan terhadap sertifikat hak milik tersebut yang dapat membuktikan bahwa terdapat cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 48.990 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-4 (keempat) pada pokoknya adalah perbuatan orang - orang yang mengaku sebagai Ahli Waris Alm. Kemas Ngebi Wiratana yang diwakili oleh Tim 7 yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan menguasai, menduduki dan mendirikan pondok / tenda diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia, adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*vide*, Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987) halaman 176, sebagaimana dikutip dalam buku Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 52);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;



b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;

c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat *in casu* dengan menguasai, menduduki dan mendirikan pondok atau tenda di atas tanah objek sengketa merupakan **perbuatan melawan hukum dalam bentuk melanggar hak subyektif Penggugat** karena Penggugat merupakan pemilik atas tanah objek sengketa dan oleh karena itu, *petitum* ke-4 (keempat) gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-5 (kelima) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana untuk membongkar pondok/tenda dan meninggalkan lahan hak milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena *petitum* ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan dengan baik maka terhadap *petitum* ke-5 (kelima) gugatan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menambahkan frasa “atau orang lain yang tidak berhak”, sebagaimana lengkapnya dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa *petitum* ke-6 (keenam) pada pokoknya adalah Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa, (*Dwang Soom* ) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII lalai melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-6 (keenam) tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg. Ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 huruf a *Reglement op de Rechtvordering* (RV), yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah uang paksa (*dwangsom*), yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/Pdt/2005 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "*...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)*";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a RV dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dibebankan terhadap keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan dan bukan untuk pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, sebagai upaya penekanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*pressie middel*) terhadap diri Para Tergugat agar mau dan tunduk mematuhi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-6 (keenam) tersebut beralasan dan patut dikabulkan, namun terhadap jumlah uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar, akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim dengan melihat keadaan Para Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (ketujuh) tentang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendirian bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sangat eksepsional sebagaimana dimaksud Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak disertai alasan-alasan yang mendesak dan eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka *petitum* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan *petitum* ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga kepadanya secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Pasal 606 huruf a Reglemen Acara Perdata atau RV (*Reglement op de Rechtvordering*, Stb. 1847-52 jo. 1849-63), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto, yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum atau Sertifikat Hak Milik atas nama Budiyanto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Novianto/Hariyanto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Deby Citra/Hariyanto;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 28 September 2016 atas nama Wiyanto seluas 48.990 M<sup>2</sup> (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT. 04 Desa Sekumbung Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku Ahli Waris Kemas Ngebi Wiratana yang menguasai, menduduki dan mendirikan pondok atau tenda diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mengaku ahli waris Kemas Ngebi Wiratana atau orang lain yang tidak berhak untuk membongkar pondok/tenda dan mengosongkan lahan hak milik Penggugat tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangswom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.112.000,00 (tiga juta seratus dua belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt tanggal 05 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 89 dari 90 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.447.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00
- Biaya PNBP PS	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 3.112.000,00
(tiga juta seratus dua belas ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)